

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat manusia terhadap sesamanya tanpa terkecuali. Sejak dilahirkan manusia telah memiliki hak asasi. Hak asasi tersebut merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasarkan juga pada Pancasila serta pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini membuktikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin warga negaranya dengan kedudukannya di dalam hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya tanpa terkecuali. Hukum adalah keseluruhan aturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Diakses dari link [http://nazhamammal.blogspot.com/2012\\_10\\_01\\_archive.html](http://nazhamammal.blogspot.com/2012_10_01_archive.html), hari rabu tanggal 13 desember 2017 pukul 22.18 wib.

<sup>2</sup> Ahmad ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 28.

Hampir seluruh kehidupan kita (fakta sosial) semuanya diatur oleh hukum sehingga menjadi perbuatan hukum (fakta hukum), dari mulai hal yang paling kecil sampai hal terbesar hukum selalu berperan dan ada dalam barisan paling depan untuk mengatur kehidupan manusia, karena itu pembangunan hukum di Negara kita diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan, termasuk rasa aman, rasa tenang dan rasa keadilan. Pembangunan hukum nasional ini dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah wajib untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan sarana yang menunjang untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan satu masyarakat yang adil dan makmur merata materil dan spiritual. Untuk terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia tersebut, telah tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:<sup>3</sup>

“.....Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV, kumpulan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, hlm. 1.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV. Maka segala tingkah laku seseorang dalam masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, demi tercapainya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa kita yaitu masyarakat adil dan makmur.

Menurut Hendarman Ranadireksa Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah:

“seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga Negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga Negara oleh Negara”.

Artinya, ada pembatasan tertentu yang diberlakukan pada Negara agar hak warga Negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan.

Menurut Mahfud MD “ Hak Asasi Manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrat), bukan merupakan pemberian manusia ataupun Negara”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasi Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 39.

Sejalan dengan beberapa gagasan tersebut dapat dikatakan hak asasi manusia adalah hak setiap manusia. Seperti tercantum dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomer 39 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam masyarakat internasional sendiri Hak Asasi Manusia telah diakui secara resmi, dengan di deklarasikannya suatu piagam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikenal sebagai “*Universal Declaration Of Human Right*” (pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia), pada tanggal 10 desember 1948. Lebih lanjut, Hak Asasi Manusia tersebut dijabarkan dalam berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bentuk konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

---

<sup>5</sup> Ibid. hlm.41

Maka dengan demikian setiap warga Negara diperlakukan dan diberi kedudukan yang sama dihadapan hukum atas keselamatan dan keamanan jiwa, kehormatan harta bendanya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen ke-4) dengan menganut asas *Equality Before The Law* yang berarti bahwa adanya kesejahteraan dimuka hukum, yaitu pengakuan terhadap kedudukan yang sama dimata hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta dijaminnya hak-hak tersebut.

Namun kenyataanya dalam bidang keolahragaan di Indonesia ini hukum belum berperan sepenuhnya. Selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bersifat *parsial* atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh, serta belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan.

Prestasi olahraga nasional di ajang dunia masih jauh dari kata memuaskan. Secara keseluruhan Indonesia belum bisa bersaing di ajang internasional. Bisa jadi penyebabnya adalah kesejahteraan atlet Indonesia yang belum terjamin sepenuhnya. Di sisi lain, dukungan pemerintah melalui kinerjanya sangat mempengaruhi semangat berprestasi atlet untuk bertanding di ajang dunia.

Dua tahun pasca-Indonesia merdeka 1945 pemerintahan Indonesia sudah mulai stabil. Kegiatan berskala nasional pun diadakan sebagai tanda,

bahwa Indonesia sudah berdaulat. Salah satunya, Pekan Olahraga Nasional (PON) 1948 tanggal 9-12 September. Pembukaan pada hari pertama ditetapkan sebagai hari olahraga nasional. Harapan ditetapkannya 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) merupakan wujud keseriusan pemerintah agar budaya olahraga tidak hilang.

Semangat olahraga nasional di ajang internasional diawali cabang memanah di Seoul Korea 1988. Selanjutnya, cabang bulutangkis mengikuti tradisi juara pada olimpiade Athena 1992 dengan menggondol medali emas. Sejak berdaulat, atlet Indonesia sudah mempunyai role model yang membawa tradisi juara di ajang internasional. Tetapi terkesan stagnan hanya pada cabang olahraga tertentu.

Keseriusan pemerintah mendukung olahraga nasional di ajang internasional belumlah maksimal. Sebagai contoh pada olimpiade Rio De Janeiro Brasil, dari 28 cabang olahraga yang ada hanya mengirimkan wakilnya di 7 cabang olahraga saja. Meskipun atlet yang dikirim lebih banyak dari tahun sebelumnya, yaitu 28 atlet, sebagian besar cabang lomba belum ada yang mewakilinya. Cabang yang menjadi andalan di olimpiade tahun ke tahun juga masih cabang yang sama, badminton.

Dukungan pemerintah perlu ditingkatkan demi kesejahteraan atlet nasional. Banyak sekali atlet nasional yang jasanya belum dihargai, terlebih setelah para atlet pensiun dan tidak konsen di bidang olahraga lagi.

Masih ditemukan atlet yang berprestasi menjadi pemulung, kuli bangunan, dan bahkan menjadi perampok karena kesejahteraannya tidak terjamin.

Perjuangan para atlet nasional tinggal angin lalu. Secara pragmatis keberhasilan atlet merupakan wujud ‘cinta tanpa syarat’ atau dalam psikologi dikenal sebagai unconditional positive regard dari para atlet untuk Indonesia. Meskipun begitu, adalah tugas pemerintah untuk membalas cinta mereka, sebagai tanda terima kasih.

Kegagalan Rio Haryanto tampil di ajang internasional menjadi momok bagi generasi selanjutnya untuk menekuni olahraga khususnya formula 1. Terlepas dari itu semua, olahraga badminton yang menjadi andalan Indonesia di pentas olahraga dunia tentu tidak mau tradisi juara terlepas begitu saja. Namun, jika pemerintah melepaskan dukungan kesejahteraan para atlet bukan berarti mimpi buruk itu akan terjadi.<sup>6</sup>

Atlet yang konsen dengan cabang olahraga tertentu sudah pasti mengorbankan waktu, tenaga, materi dan bahkan jauh dari keluarga untuk membawa nama Indonesia harum di kancah dunia. Terlebih, lagi sampai bertanding di ajang olimpiade, jika pemerintah tidak mendukung perjuangan atlet dengan cara mensejahterakannya, secara tidak langsung akan mempengaruhi motivasi atlet nasional.

---

<sup>6</sup> [http://krijogia.com/web/news/read/8978/Olahraga\\_dan\\_Kesejahteraan\\_Atlet](http://krijogia.com/web/news/read/8978/Olahraga_dan_Kesejahteraan_Atlet) diakses pada tanggal 31 Mei 2018 jam 23.31 Wlb

Pelatihan soft skill bagi para atlet nasional sangat dibutuhkan. Adanya motivator untuk meneguhkan kepercayaan diri atlet, pembekalan untuk menyiapkan masa pensiun sebagai atlet. Dukungan mengelola keterampilan yang dimiliki atlet baik dari segi cabang olahraga yang ditekuni atau potensi lain atlet dan layak dikembangkan ketika sudah pensiun.

Dukungan penuh pemerintah bagi atlet nasional menambah kepercayaan diri. Pada saat menjadi atlet berbagai sarana dan prasarana diberikan, tunjangan hidup dan persiapan jika sudah tidak menjadi atlet lagi. Harapannya, selain tenang ketika mempersiapkan diri sebagai atlet yang akan berkompetisi, juga siap ketika memasuki masa pensiunnya.

Salah satu payung hukum keolahragaan diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, undang-undang ini hanya mengatur hal-hal yang sifatnya umum tidak secara khusus. Sementara jenis-jenis olahraga beragam dan dalam setiap olahraga tersebut mempunyai peraturannya sendiri-sendiri.

Penjelasan Undang-Undang No.3 Tahun 2005 secara tegas menyatakan bahwa:

“selama ini bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat *parsial* atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasional secara menyeluruh dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib di bidang keolahragaan”.

Namun disisi lain juga Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggungjawab semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat) dan koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah.

Kenyataanya payung hukum tersebut kurang efektif dalam melindungi para atlet dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat penulis rasakan sendiri, karena posisi penulis saat ini adalah berprofesi sebagai atlet Squash di Jawa Barat maupun di Kota Bandung. Banyak para atlet Squash kurang bahkan sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, khususnya dari segi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Prasarana dan Sarana Olahraga, dan Pendanaan Keolahragaan.

Hal tersebut di atas menunjukkan undang-undang tersebut hanya bekerja pada tahap tertulis saja, sementara dalam realitasnya (pelaksanaanya) tidak sama sekali bekerja sebagaimana ungkapan Oije Salman<sup>7</sup>. Yang mengatakan bahwa:

“Cara memandang hukum dalam realitasnya adalah bukan memandang hukum dalam kenyataan bentuk pasal-pasal

---

<sup>7</sup> Otje Salma & Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 5.

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dijalankan sehari-hari. Maka dengan demikian orang yang mempelajari hukum dalam realitasnya perlu mengamati praktek-praktek hukum dalam masyarakat”

Sesuai dengan profesi penulis selama ini, penulis banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana hukum (Undang-undang No.3 Tahun 2005) bekerja dalam lingkungan keolahragaan. Ternyata Undang-Undang tersebut hanya merupakan pasal-pasal yang tidak efektif jika dihadapkan pada kasus yang terjadi di lapangan.

Dengan pemamaran diatas, walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur Tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengenai kesejahteraan atlet tetapi masih banyak (atlet) belum terpenuhi kesejahteraannya. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk lebih jauh lagi meneliti keadaan seperti ini, serta menggunakan penelitian ini sebagai skripsi mengenai “ **Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash Di Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, secara khusus dirumuskan dan dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash di Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet Squash di Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan?
3. Permasalahan yang timbul bagi Atlet khususnya atlet Squash di Jawa Barat dan cara penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan Hukum terhadap kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Squash di Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1995 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan Hukum bagi kesejahteraan atlet cabang olahraga squash di Jawa Barat
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah dan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet squash di Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis permasalahan yang timbul bagi atlet khususnya atlet squash di Jawa Barat dan cara penyelesaiannya

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis mengharapkan dengan penelitian yang dilakukan akan mendapat manfaat dan kegunaan yang diambil dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum khususnya dalam penyelesaian perlindungan hukum terhadap kesejahteraan Atlet cabang olahraga Squash di Jawa Barat berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan

##### **2. Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penulis dalam memperluas wawasan dan menambah pengetahuan dalam bidang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet squash di jawa barat
- b. Membantu para atlet squash di jawa barat dalam menuntut haknya sebagai atlet.

- c. Memberikan kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet squash di Jawa Barat.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan falsafah Negara mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pada sila ke-2 menyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-4 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang berarti bahwa Pancasila menaruh perhatian penuh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sama seperti pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-IV yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintah ketika Negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan warga negaranya.<sup>8</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dapat dilihat sebagai konsep pembangunan secara umum yang telah berkembang sejak tahun 1970-an. Teori hukum

---

<sup>8</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki>, diunduh pada Jumat 15 Desember 2017, pukul 23.20 WIB

sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan pembangunan berkelanjutan.<sup>9</sup>

Sebagai uraikan, Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur Negara hukum adalah:<sup>10</sup>

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.
2. Tindakan Negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
3. Asas Legalitas, sebuah tindakan harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan, yang harus ditaati oleh pemerintah dan apparaturnya
4. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana

---

<sup>9</sup> Mochtar kusumaatmadja, *Peranan Hukum Sebagai Alat atau Sarana Pembaharuan atau Pembangunan Masyarakat*, Unpad, Bandung, 2000, hlm.7.

<sup>10</sup> Sudargo Gautama, *pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.23.

tercemin dalam Sila-sila Pancasila khususnya sila kemanusiaan Adil dan Beradab.<sup>11</sup>

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Hak asasi manusia diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam Perserikata Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi Universal hak asasi manusia yang disetujui PBB Tahun 1948, Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944. Dan konstitusi ILO.

Salah satu bentuk hak asasi adalah persamaan, perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, Negara perlu memberikan perlindungan di segala bidang bagi semua warga negaranya.

Berdasarkan Pasal 28C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Berdasarkan isi pasal 28 C Ayat (1) di atas maka setiap orang berhak mengembangkan dirinya dalam hal pendidikan, teknologi, dan

---

<sup>11</sup> [www.itjen.go.id/peruruan/download/1](http://www.itjen.go.id/peruruan/download/1), diakses pada jumat 15 desember 2017, pukul 23.25 wib.

pengetahuan, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia terutama rakyat Indonesia

Sedangkan berdasarkan isi pasal 28 C Ayat (2) di buat oleh Negara dengan maksud untuk melindungi setiap warganya atau bahkan setiap orang untuk bisa memajukan dirinya dalam rangka memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.<sup>12</sup>

Selain pasal diatas norma dasar yang lain terdapat dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Amandemen ke IV yang merumuskan bahwa

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kepastian hukum dan perlindungan merupakan hak setiap orang dan berlaku juga bagi Para Atlet di Indonesia khususnya Atlet cabang olahraga Squash di Jawa Barat, kesejahteraan mereka harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan para Atlet.

Berdasarkan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah,

---

<sup>12</sup> <http://ardithaanggun.blogspot.co.id/2010/03/pasal-28c-uud-1945.html>, diunduh pada tanggal-19 januari, pukul 23.37 wib

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia bersifat melekat (*Inherent*) pada diri setiap manusia, artinya Hak Asasi Manusia merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasaan ataupun Negara Hak Asasi Manusia juga bersifat universal, artinya eksistensi Hak Asasi Manusia tidak dibatasi oleh batas –batas geografis atau dengan perkataan lain Hak Asasi Manusia itu ada, dimanapun manusia itu berada.

Selain pancasila sebagai dasar penghormatan, realisasi dari hak-hak dasar manusia, terdapat juga teori-teori hukum terhadap pemenuhan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia jika direalisasikan kedalam bentuk peraturan atau perundang-undangann yaitu<sup>13</sup>:

#### Mazhab Formalitas

Teori ini disebut juga dengan *Analytical Jurisprudence* salah satu tokoh yang terkemuka dalam teori ini adalah ahli filsafat hukum dari inggris yaitu John Austin. Dalam teori ini mempunyai pendapat bahwa betapa pentingnya antara hukum dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku umum, jadi meskipun Negara kita menganut hukum positif tetapi juga harus menggali dari ketentuan-ketentuan moralitas. Hal tersebut berpendapat terbalik jika melihat aliran positivism, menurut

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 34-43.

hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah serta harus dipisahkan. Menurut Austin “Hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk yang berfikir”

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia dibebankan kepada pemerintah selaku alat untuk memenuhi hak-hak orang yang mengalami gangguan jiwa melalui kekuasaannya.

Mazhab Sejarah dan Kebudayaan

Mazhab ini hukum sangat berkaitan erat dengan kerangka sejarah dan kebudayaan. Menurut Fredrich Karl Von Savigny seorang tokoh terkemuka dalam aliran ini berpendapat:

“bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volksgeist*), dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang”.

Berkaitan dengan teori Mazhab tersebut pemenuhan Hak Asasi Manusia tergantung kepada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.

Aliran Utilitarisme

Aliran ini bahwa hukum adalah salah satu alat untuk mencapai kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Salah satu tokoh yang terkemuka dalam teori ini adalah Jeremy Bentham. Dalam teori ini mempunyai pemahaman bahwa ukuran baik buruknya suatu perbuatan

manusia tergantung dari perbuatan tersebut, apakah perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak.<sup>14</sup>

#### Aliran Sosiological Jurisprudensi

Dalam aliran ini berpendapat bahwa hukum akan berlaku efektif jika hukum tersebut diambil berdasarkan hukum yang berlaku dimasyarakat (*Living Law*) salah satu tokoh yang terkemuka dalam aliran ini adalah Eugen Ehrlich, selain itu dia berpendapat bahwa hukum positif akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dimasyarakat.

Hakikat HAM merupakan menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Hal tersebut mengartikan bahwa meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang sama.<sup>15</sup>

Hak Asasi Manusia dengan Negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan

---

<sup>14</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.64.

<sup>15</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam pergaulan internasional*, Grafity, Jakarta, 1994, hlm.1-2

pengukuhan Negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis.<sup>17</sup>

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

Setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera, sejahtera menunjuk ke suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai.

---

<sup>16</sup> Prof.H. A.Mansyur Effendi, SH., M.A, *Hak Asasi Manusia (Dalam Hukum Nasional dan Internasional)*,Ghalia Indonesia, Bogor, 1993. Hlm. 61.

<sup>17</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 9 februari 2018 pukul 22.10 wib

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

Menurut Elizabeth Wickenden: kesejahteraan sosial termasuk undang-undang, program, manfaat, dan jasa yang menjamin atau memperkuat layanan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar rakyat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Atlet adalah seseorang olahragawan yang mengikuti sebuah perlombaan atau pertandingan yang meliputi kekuatan ketangkasan dan kecepatan dalam bidang olahraga. Selain itu dikatakan sebagai atlet apabila seseorang itu ahli dalam suatu cabang olahraga dan memiliki prestasi (berprestasi) dari cabang olahraga tersebut.

Hakikat dari kata atlet juga banyak diungkapkan oleh para ahli. Menurut Basuki Wibowo (2002 : 05) atlet adalah subjek/seseorang yang berprofesi atau menekuni suatu cabang olahraga tertentu dan berprestasi pada cabang olahraga tertentu.

Berbicara mengenai atlet, masih banyak para pensiunan atlet yang hidupnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah dengan kata lain hidup mereka tidak sejahtera. Jika diingat mereka telah berjuang demi bangsa dan Negara ini, namun apa balasan dari atas pengorbanan mereka. Di tahun 2011 indonesia kehilangan bekas petinju terbaik tingkat amatir dan professional, Rachman Kalikili. Ranchman ditemukan tewas gantung diri lantaran stress karena tak kunjung dapat

---

<sup>19</sup> <http://erepo.unud.ac.id/17791/3/1190671012-3-BAB%20%20II.pdf> diunduh pada tanggal 09 februari 2018 pukul 22.20 wib.

pekerjaan. Dari kasus tersebut bisa kita lihat kelalaian dari pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan para mantan atlet berprestasi.

Undang-undang Nomer 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Pasal 6 menyatakan tentang Hak dan Kewajiban warga negara:

Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. Melakukan kegiatan olahraga.
- b. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga
- c. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya.
- d. Memperoleh pengarahan, dukungan bimbingan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- e. Menjadi pelaku olahraga, dan
- f. Mengembangkan industry olahraga

Oleh sebab itu setiap warga Negara Indonesia khususnya para atlet berhak atas hak dan kewajibannya untuk memperoleh pengarahan pembinaan ataupun pelayanannya demi terciptanya Kesejahteraan Atlet.

Undang-undang Nomer 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bagian Keempat: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Pasal 27 menyatakan:

- 1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- 2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
- 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan serta pembinaan olahraga, yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- 5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Sebagai mana isi pasal diatas maka Atlet berhak atas pembinaan dan pengembangan untuk kemajuan dirinya lebih baik dan lebih maju untuk bisa membanggakan keluarga, Bangsa, dan Negara.

Pasal 67 Prasarana dan Sarana Olahraga undang-undang Nomor 3

Tahun 2005 menyatakan:

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah.
- 3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang di bangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- 4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 68 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2005 menyatakan:

- 1) Pemerintah membina dan mendorong pengembangan industry sarana olahraga dalam negeri.
- 2) Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi sarana olahraga wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga yang bersangkutan.
- 3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar

kesehatan dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam isi pasal di atas maka Atlet berhak mendapatkan sarana dan prasana yang baik dan layak untuk menunjang kegiatannya

Pasal 69 Pendanaan Keolahragaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan:

- 1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 2) Pemerintah dan pemerintah wajib mengalokasikan anggaran Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 71 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2005 menyatakan:

“Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pendanaan olahraga untuk para Atlet termasuk dalam anggaran Negara maka dari itu atlet berhak atas haknya dan segala pendanaan tersebut harus secara jelas atau transparansi tidak ada yang ditutupi demi terciptanya Kesejahteraan Atlet.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Bab V Pembinaan Kehidupan Sosial Atlet Berprestasi Pasal 18:

Pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi dan Pelatih Atlet Berprestasi meliputi:

- a. Pemberian penghasilan dan fasilitas: dan/atau
- b. Pemberian penghargaan olahraga

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 24:

1. Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan:
  - a. Fasilitas pelayanan dan kemudahan olahraga prestasi kepada induk organisasi olahraga Daerah Provinsi
  - b. Pendampingan kepada olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah Provinsi.
  - c. Fasilitas peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga keolahragaan.
  - d. Pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga terpadu, dan
  - e. Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
2. Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (!), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## **F. Metode Penelitian**

Peneliti tidak mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkap sebenarnya tanpa penggunaan metodologi yang tepat. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro.

Di dalam metodologi penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran dalil-dalil, postulat-postulat penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, memberikan alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting dalam penelitian hukum.<sup>20</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penyusun dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseir<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Yudimetri*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000, hlm.5

<sup>21</sup> Ibid hlm.11

yang relevan dengan perlindungan hukum bagi kesejahteraan Atlet Squash di Jawa Barat.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh langkah normatif.<sup>22</sup> Yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet squash di Jawa Barat.

## **3. Tahap Penelitian**

### **a. Studi kepustakaan**

Melalui studi kepustakaan penulis dapat mempelajari dan meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas guna memperjelas pembahasan dengan mengumpulkan:

---

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 87

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
  - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang membantu penganalisisan bahan hukum primer berupa buku-buku, makalah, artikel berita, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan malakalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia.

**b. Studi Lapangan**

mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan informan yang mengetahui secara mendalam mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan masalah perlindungan hukum terhadap kesejahteraan atlet seperti peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, indeks kumulatif, biografi, dan lainnya. Guna mendapatkan landasarn teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi dengan menggunakan pendekatan yuridis nprmatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundangan-undangan yang meliputi undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan, Perpres Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Prestasi Olahraga Nasional, Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain pendapat para ahli ataupun dan hasil-hasil penelitian lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan –bahan lainnya yang ada relevansinya dnegan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita internet, Koran, majalah kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah dapat dipahami secara komprehenship

- 2) Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi terkait, serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisi Hukum Positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun sebagai bahan hukum sekunder. Sehingga dapat diketemukan norma hukum *in concreto* di masyarakat.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

### **a. Data Kepustakaan**

Alat pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kepustakaan yaitu dilakukan untuk menemukan dan memperoleh data-data sekunder dan bahan hukum primer, dan tersier seperti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, majalah, surat kabar, internet, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan penelitian.

### **b. Data lapangan**

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non Directive Interview*).

## **6. Analisis Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisi, dikaji, dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemantri, *Op,cit*, hlm.71

## **7. Lokasi Penelitian**

### 1) Kepustakaan

- a. Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung  
Jl Lengkong Dalam N0. 17 Bandung
- b. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung  
Jl Dipatiukur No. 35 Bandung.

### 2) Lapangan

- a. Lapangan Squash Siliwangi  
Jl Menado No.10 Sumur Bandung
- b. Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat  
Jl Pancuan Kuda No.140, Sukamiskin, Arcamanik, Bandung.

